

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Aulil Amri

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

aulil.amri@ar-raniry.ac.id

Abstrak: *Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama. Persoalan yang muncul belakangan ini adalah banyaknya orang yang telah beriman tetapi belum memeluk agama Islam. Hal ini tentu menjadi permasalahan tersendiri disamping banyaknya berbagai pendapat fuqaha terhadap perkawinan beda agama ini. Konsep dasar dalam Islam bahwa jika orang-orang musyrik tersebut telah beriman maka boleh orang muslim menikah dengannya. Selanjutnya KHI yang berlandaskan dengan Inpres Tahun 1991 tidak lagi mempunyai kekuatan hukum dalam hirarki perundang-undangan dan UU Perkawinan juga tidak mengatur secara tegas tentang pelarangan nikah beda agama ini. Perkawinan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang*

menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Dengan ada peluang seperti ini, melalui jalan perkawinan diharapkan calon yang telah beriman tersebut mendapat tuntunan dan ajaran dari pasangannya yang muslim. Dengan melalui proses pendekatan emosional dapat memahami Islam secara baik, sehingga menjadi muallaf dan memahami Islam secara utuh kedepannya.

Kata Kunci: *Perkawinan, Iman, Beda Agama*

Abstract: *Different religious marriages is indeed not a new thing for multicultural Indonesian society. This marriage has taken place in the community (in various social dimensions) and has been going on for a long time. However, this does not also mean that the issue of different religious marriages is not a problem, and even tends to always cause controversy among the people. There is an assumption that the cause is the existence of Law No. 1 of 1974 which does not accommodate problems of different religious marriages. The problem that arises lately is the number of people who have faith but have not converted to Islam. This is certainly a problem in addition to the many different opinions of the fuqaha towards different religious marriages. The basic concept in Islam is that if the polytheists have faithful then Muslims may marry him. Furthermore KHI which is based on the Inpres of 1991 no longer has legal force in the hierarchy of legislation and the Marriage Law also does not explicitly regulate the prohibition of different religious marriages. Marriage is one of the da'wah media calling for people to go on the right path under teachings sourced from the Qur'an and Hadith. With opportunities like this, it is hoped that through the marriage awaited candidates have faithful will receive guidance and teachings from their Muslim partners. By going through the emotional approach process, you can understand Islam well, so that you will become a Muslim and understand Islam fully in the future.*

Keywords: *Marriage, Faithful, Different religious*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting, Manusia yang telah dewasa, dan sehat jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dengan perkawinan itu pula manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat dan bahkan bangsa. Karena begitu pentingnya institusi perkawinan tersebut sehingga agama-agama yang ada di dunia ini ikut mengatur masalah perkawinan itu, bahkan adat masyarakat serta institusi negara pun turut mengambil bagian dalam pengaturan masalah perkawinan.

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Namun demikian, tidak juga berarti bahwa persoalan perkawinan beda agama tidak dipermasalahkan, bahkan cenderung selalu menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Ada anggapan bahwa penyebabnya adalah keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang tidak mengakomodir persoalan perkawinan beda agama, karena perkawinan campur yang dimaksud dalam Pasal 57 UUP adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, bukan karena perbedaan agama. Sementara keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP yang berisi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dianggap menutup kesempatan untuk terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia, sehingga dalam perkembangannya, keberadaan Pasal 2 ayat (1) UUP dalam proses penggugatan dan diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Bagi masyarakat muslim Indonesia, kontroversi dan polemik seputar perkawinan beda agama selalu menghangat karena beberapa hal: 1) sejak dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam Buku I KHI Pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim. Padahal dalam literatur klasik (kitab-kitab tafsir dan fikih) cenderung membolehkan perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; 2) adanya fatwa MUI Pusat tahun 2005 yang kembali menegaskan tentang keharaman perkawinan beda agama, baik perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan non muslim, maupun perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab. Hal lain yang menjadikan kontroversi dan polemik tersebut semakin menghangat yaitu dengan semakin maraknya praktek perkawinan beda agama yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dikalangan artis yang masih ngetrend dari dulu sampai saat ini. Namun persoalannya bagaimana jika seorang wanita non muslim atau musyrik telah beriman kepada Allah dan Muhammad merupakan Nabi-Nya, mengakui bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang benar, tetapi ia belum siap untuk masuk Islam. Apakah wanita seperti ini juga dilarang menikahinya atau sebaliknya? Karena banyak kasus seperti ini terjadi di dunia ini, maka perlu adanya kajian lebih mendalam untuk membahas kasus seperti ini.

PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Dalam literatur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang terkait dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian

pembahasan mengenai wanita yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai *az-zawaj bi al-kitabiyat*, *az-zawaj bi al-musyrikat* atau *az-zawaj bi ghair al-muslimah* (perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan Nashrani), perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim.

Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membuat keputusan yang menyebutkan bahwa Perkawinan Beda Agama merupakan pernikahan antar agama, yaitu pernikahan antara orang muslim/muslimah dengan non muslim/muslimah atau dengan orang-orang musyrik dan ahli kitab (Muhammadiyah, 1989: 302). Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berlainan agama, yakni orang Islam baik pria atau wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam (Syarifuddin, 2007: 102).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik, Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: *pertama*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; *kedua*, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan *ketiga*, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab) (Zuhdi, 1994: 4 & Syarifudin, 2006: 133-135).

Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surge dan ampunandengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”

Menurut Qatadah: Maksud dari ayat “*dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*” adalah untuk wanita musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini umum secara zhahir dan khusus secara

batin dan tidak ada nasakh hukum dari ayat tersebut. (Ibn Jarir at-Thabari, 2000: 389) Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60): 10:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka diberikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana).”

Imam Ath-Thabari dalam tafsirnya menafsirkan *“jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka)”* bahwa para wanita telah mengakui dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy mengharuskan mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian itu diperuntukkan untuk kaum prianya yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi yang mereka diuji dan membuktikan keimanan dan keislaman mereka. Mereka tidak boleh dikembalikan pada suami-suami mereka, karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita mukminat (at-Thabari, 2000: 327).

Dalam ayat ini juga sebuah penegasan terhadap hukum yang berkenaan dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah *“dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir”*, Ath-Thabari menafsirkan firman Allah ini melarang orang-orang beriman menikahi wanita-wanita kafir, yaitu mereka wanita-wanita musyrik penyembah-penyembah berhala. Dan Allah memerintahkan untuk menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan (at-Thabari, 2000: 329).

Ash-Shabuni dalam tafsirnya juga menjelaskan: Jika para wanita yang berhijrah tersebut telah membuktikan bahwa mereka benar-benar beriman, maka tidak boleh mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Dan bayarkanlah mahar atas mereka kepada suami-suami mereka yang kafir (sebagai imbalan). Begitu pun seorang pria yang telah beriman, janganlah ia mempertahankan pernikahannya dengan wanita yang kafir yang tidak ikut berhijrah dengan suaminya. Sesungguhnya ikatan pernikahannya telah putus disebabkan kekufuran, Karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik (as-Shabuni, 1980: 553).

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa adanya pelarangan untuk tetap meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama dengan non muslim/kafir secara global telah disepakati oleh para ulama. Kedua ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan seorang wanita muslimah. Sekalipun masih terdapat penafsiran yang berbeda di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama Tafsir menyebutkan bahwa penafsiran wanita musyrik dalam ayat tersebut adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagaian yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya sebatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi bermakna umum, mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga seorang penyembah berhala, penganut agama Yahudi dan Nashrani, namun kebanyakan ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani (at-Thabari, 2000: 711-713; Ridha, 1367: 347).

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya jika pria itu penyembah berhala, tidak dibolehkan bagi wanita muslim menikah dengannya dan mempertahankan pernikahannya. Dari semua tafsiran diatas, mereka para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi SAW dan orang-orang musyrik Quraisy Mekkah. Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.

Kedua, perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, di dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al-Maidah (5): 5 :

“Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik-baik, makanan (sembelihan) ahli Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormtaman di antara yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan berzina dan bkan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nashrani. Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan *al-muhshanat* yang dimaksudkan disini yaitu wanita-wanita merdeka, yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nashrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka (al-Maraghi, 1969: 59). Al-Qurthubi juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, wanita ahlul kitab disini yaitu mereka yang tinggal di kawasan muslim (*Darul ‘Ahd*), bukan mereka yang tinggal di negara non muslim (al-Qurthuby, tth: 79).

Ath-Thabari menyimpulkan, dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini, tafsir yang benar adalah: dihalalkan menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan kaum muslimin ataupun ahli kitab. Kata Al-Muhshanat bukanlah berarti wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, tapi wanita-wanita merdeka. Karena jika ditafsirkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan, maka budak termasuk di dalamnya, sedangkan menikahi budak yang non muslim itu dilarang. Dan beliau menyimpulkan bahwa menikahi wanita merdeka yang mukmin ataupun ahli kitab itu halal secara mutlak, wanita dzimmiyah ataupun harbiyah, dia yang menjaga kehormatannya ataupun tidak, selama yang menikahi tidak khawatir akan anaknya kelak condong ataupun dipaksa kepada kekufuran, berdasarkan *zhahir* ayat (at-Thabari, 2000: 589).

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat *“dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman”* menunjukkan haramnya pria muslim menikahi wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahinya seperti yang disebutkan pada surat Al-Maidah ayat 5. Dalilnya adalah bahwa kata musyrikah pada ayat Al-Baqarah tidak mencakupi ahli kitab. Terdapat dalam sebuah riwayat mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi (as-Shabuni, 1980: 287-289).

Landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw pernah

menikah dengan wanita ahli kitab (Maria al-Qibthiyah), Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nashrani (Nailah binti Al-Qarafisah Al-Kalabiyah), Huzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya ataupun melarangnya. Namun demikian, ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena menganggap bahwa ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) itu termasuk dalam kategori musyrik, khususnya dalam doktrin dan praktik ibadah Yahudi dan Nashrani (Kristen) yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan agama Kristen juga menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam (Maria) (at-Thabari, 2000: 364; Ridha, 1367: 180).

Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) atau pun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.

Maksud dari lafaz musyrik pada ayat *“dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman”* adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam, yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang disebutkan tadi haram bagi mereka menikahi wanita-wanita muslimah. Seorang suami mempunyai kekuasaan atas istri, ada kemungkinan sang suami memaksa istrinya untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani. Pada umumnya, anak akan mengikuti agama ayahnya, jika ayahnya yahudi atau nasrani maka mereka akan mengikutinya. Sedangkan seorang pria muslim, ia akan mengagungkan Nabi Musa dan Isa As. percaya dengan risalah mereka dan turunnya taurat dan injil. Seorang muslim tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang yahudi atau nasrani dengan alasan keimanan mereka yang berbeda. Berbeda jika suami yang tidak mempercayai Al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw., dengan tiada keimanannya terhadap Islam menyebabkannya menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya (as-Shabuni, 1980: 289-290).

Selain menyebut Yahudi dan Nasrani, Al-Qur'an juga beberapa kali menyebutkan pemeluk agama Shabi'ah (al-Baqarah, 2: 62; al-Maidah, 5:69; al-Hajj, 22: 17); Majusi serta orang-orang yang berpegang pada shuhuf (lembaran kitab suci) Nabi Ibrahim-yang bernama Syit dan shuhuf Nabi Musa yang bernama Taurat (al-A'la, 87: 19), dan kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Dawud. Penyebutan agama-agama ini mungkin sangat terkait dengan agama-agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu. Sementara mengawini wanita yang berkitab di luar Yahudi, Nasrani,

Majusi, dan Shabi'ah juga ada dua pendapat. Ulama madzhab Hanafi menyatakan: barangsiapa memeluk agama samawi, dan baginya suatu kitab suci seperti shuhuf Ibrahim dan Dawud maka adalah sah mengawini mereka selagi tidak syirik. Karena mereka berpegang pada semua kitab Allah maka dipersamakan dengan orang Yahudi dan Nasrani. Sedangkan ulama madzhab Syafi'i dan Hambali tidak membolehkan. Alasannya karena kitab-kitab tersebut hanya berisi nasehat-nasehat dan perumpamaan-perumpamaan, serta sama sekali tidak memuat hukum.

Mengenai wanita shabi'ah, para fuqaha madzhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk Ahli-kitab, hanya saja kitabnya sudah disimpangkan dan palsu. Mereka disamakan dengan pemeluk yahudi dan nasrani, sehingga pria mukmin boleh mengawininya. Sedangkan para fuqaha' Syafi'iyah dan Hanabilah membedakan antara Ahli Kitab dan penganut agama Shabi'ah. Menurut mereka, orang-orang yahudi dan nasrani sependapat dengan Islam dalam hal-hal pokok agama (*ushul ad-din*) membenarkan rasul-rasul dan mengimani kitab-kitab. Barang siapa yang berbeda darinya dalam hal pokok-pokok agama (termasuk shabi'ah) maka ia bukanlah termasuk golongannya. Oleh karena itu, hukum mengawininya juga seperti mengawini penyembah berhala, yakni haram.

Perkawinan Beda Agama dalam Fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah

Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan menetapkan bahwa: 1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; 2) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan: a) bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; b) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengandung perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat; c) bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan; d) bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumamtaangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman (MUI, 2011: 477-481).

Sementara Mukhtar Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, tanggal 12-16 Februari 1989 di Malang Jawa Timur, menetapkan beberapa keputusan, antara lain tentang Tuntunan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar Agama. Menurut keputusan Mukhtar tersebut, nikah antar agama hukumnya haram. Maka perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlu kitab atau wanita musyrik dan perkawinan wanita muslim dengan pria ahlu kitab atau pria musyrik dan kafir adalah haram (Keputusan Mukhtar Tarjih:

301-308). Kedua Institusi keagamaan di atas baik MUI maupun Majelis tarjih dalam menetapkan status hukum perkawinan beda agama menggunakan landasan hukum yang hampir sama, yaitu berdasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah dan Qawaid Fiqhiyah.

Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kata “ikatan lahir batin” dalam pengertian tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun harus keduanya ada dalam perkawinan. Ikatan lahir dapat dimaknai bahwa perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri. Ikatan ini dapat juga disebut sebagai “ikatan formal” yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat. Sedangkan “Ikatan batin” dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formal, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh (Saleh, 1992: 14-15).

Pengertian perkawinan di atas mengandung beberapa aspek. pertama: aspek yuridis, karena di dalamnya terdapat ikatan lahir atau formal yang melahirkan hubungan hukum antara suami isteri; kedua: aspek sosial, dimana perkawinan merupakan hubungan yang mengikat dirinya, orang lain dan masyarakat; ketiga: aspek religius, yaitu dengan adanya tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia.

Perkawinan sebagai salah satu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum, mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum penting sekali hubungannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum itu. Dalam Pasal 2 UUP disebutkan syarat sahnya perkawinan, yaitu: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal ini terdapat penegasan bahwa perkawinan, baru dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 UUP bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di Indonesia, Perkawinan Beda Agama, sebelum lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan “Perkawinan Campur”, sebagaimana diatur pertama kali dalam *Regeling op de gemengde Huwelijken*, *Staatblad* 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur/PPC). Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur (perkawinan beda agama):

Pasal 1: Pelaksanaan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur.

Pasal 6 ayat (1): Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku atas suaminya, kecuali izin para calon pasangan kawin yang selalu disyaratkan.

Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan perkawinan. Pasal-pasal tersebut di atas menegaskan tentang pengaturan perkawinan beda agama, bahkan disebutkan, perbedaan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah terjadinya perkawinan.

PPC tersebut dikeluarkan secara khusus oleh Pemerintah Kolonial Belanda guna mengantisipasi perbedaan golongan yang tertuang dalam *Indische Staats Religie* (ISR) yang merupakan Peraturan Ketatanegaraan Hindia. Pada Pasal 163 golongan penduduk dibedakan menjadi tiga golongan yaitu: golongan Eropa (termasuk di dalamnya Jepang); golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen. (Mudiarti Trisnaningih' 2007: 57)

Perkawinan Campur sebagaimana dimaksud pada PPC S. 1898 No. 158 di atas, tidak dikenal dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan beda agama pada UUP adalah Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): perkawinan dilarang (f): mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin; serta Pasal 57: yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan

Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan. Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1):

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal dalam pasal ini menyatakan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama.

Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 PPC: (1) Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada, dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.

Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 UUP yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campur (PPC) (Berkatullah dan Prasetyo, 2006: 147-148).

Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu disempurnakan, mengingat adanya kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu: 1) UUP tidak mengatur perkawinan beda agama; 2) masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan; 3) persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang; dan 4) kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa UUP tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang-undang tersebut, sebab menurut mereka, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Ungkapan ini ada benarnya, karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan secara “sekuler”, dan tertutup pula kemungkinan

seorang wanita muslimah untuk menikah dengan pria non muslim, demikian halnya perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik, karena pernikahan tersebut dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam. Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan Belanda (PPC) mengizinkan penduduk Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam Pasal 44 disebutkan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa menurut KHI, seorang wanita non muslim apa pun agama yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.

Secara struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama dalam bab yang membahas tentang “larangan perkawinan”, jika dicermati, dapat dikategorikan sebagai pembaharuan yang cukup berani. Pembaharuan tersebut tentu ditetapkan setelah melalui penyatuan pendapat melalui beberapa jalur, yaitu: 1) Jalur penelaahan kitab-kitab fikih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Syariah. Dalam penelaahan kitab-kitab fikih tersebut, para pihak telah melakukannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab-kitab induk fikih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada; 2) Jalur wawancara dengan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam (fikih) yang tersebar di sepuluh lokasi wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin, Ujung Pandang (Makassar), dan Mataram; 3) Jalur Yuriprudensi Peradilan Agama, dilakukan di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap sepuluh Himpunan Putusan PA; 4) Jalur studi banding ke Marokko, Turki dan Mesir oleh tim dari Kemenag RI (H. Marani Basran dan Mukhtar Zarkasyi) (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1985: 166-168).

Problematika Perkawinan Beda Agama

Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim atau musyrik adalah haram karena akan terjerusnya si wanita tersebut kepada agama yang dianut oleh suaminya jika ia menikah. Begitupun dengan perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim atau musyrik secara tegas al-Qur'an melarang hal tersebut walaupun ulama berbeda

pendapat dalam menafsirkannya. Persoalan yang muncul saat ini adalah banyak orang-orang non muslim dan kafir khususnya orang-orang yang beragama Kristen mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, Isa As dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul-Nya, ada yang melafazkannya dengan bahasa arab, ada yang tidak melafazkannya dengan bahasa arab, dan ada juga yang belum siap untuk masuk Islam karena alasan-alasan tertentu.

Fenomena diatas sangat menarik dikaji dengan pernikahan beda agama dalam Islam. Untuk perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim tetapi ia telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul-Nya maka perkawinannya dibolehkan dalam Islam dengan berlandaskan dengan ayat “*dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*”. Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan menikahi wanita selama ia masih dalam kemusyrikannya. Jika wanita itu beriman, maka pria muslim bisa menikah dengan wanita yang telah beriman itu. Dalam ayat tersebut yang menjadi syarat adalah keimanan seseorang bukan telah beragama Islamnya seseorang dan menjalankan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Makna iman disini adalah beriman kepada Allah Swt. dan percaya bahwa Muhammad Saw Rasul-Nya. Harapannya, pria muslim yang akan menikahi wanita ini nantinya akan menuntun dan mengajarkan istrinya tentang ajaran-ajaran Islam. Jika bukan dengan jalan perkawinan seperti ini, siapa yang akan menuntun dan mengajarkan Islam secara baik sedangkan disekeliling dan keluarganya merupakan orang-orang non muslim. Perkawinan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis.

Untuk perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim tetapi ia telah beriman kepada Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, maka perkawinan seperti ini juga dibolehkan dengan berlandaskan ayat “*dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*”. Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan menikahi pria selama ia masih dalam kemusyrikannya. Jika pria itu beriman, maka wanita muslim bisa menikah dengan pria beriman tersebut. Akan tetapi sangat dikhawatirkan jika seorang pria ini menikah dengan wanita muslim, ada kemungkinan keimanan pria tersebut hanya sebagai siasat atau kepentingan tersendiri bagi si pria tersebut. Kita misalkan niat dari pria tersebut untuk memaksa wanita muslim ini untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani jika telah menjadi istrinya, karena peranan suami dalam rumah tangga sangat berpengaruh sebagai kepala keluarga. Maka kemudharatan yang timbul akan lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini senada dengan kaidah fikih (*تَرْءُ الْمَفَاسِدِ (مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ*) menolak mudharat lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Maka pernikahan wanita muslim dengan pria non muslim yang telah beriman lebih baik dihindarkan, karena tidak semua orang tulus beriman dari hatinya melainkan ada misi-misi tertentu yang akan dilaksanakannya. Berbeda

kasusnya dengan seorang pria muslim, ia tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang non muslim berbeda imannya atau yang telah beriman.

Dari penjelasan diatas, ada beberapa kaidah atau acuan yang ditawarkan yang perlu dicermati, yaitu: tidak ada keharaman atas nama agama, kecuali dengan wahyu Allah. Jika persoalan halal dan haram atas nama agama menjadi hak Allah, maka setiap kajian dan pembahasan halal dan haram yang dilakukan harus berlandaskan Wahyu Allah. Jadi penetapan halal dan haram sesuatu yang harus berlandaskan pada al-Quran dan Hadis. Penghalalan dan pengharaman yang tidak berlandaskan dengan wahyu berarti mengada-ngada dan merupakan kebohongan atas nama Allah, sebab halal dan haram atas nama agama tetap hanya hak Allah semata.

Perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim menuai perbedaan pendapat dikalangan fuqaha. wanita muslim dengan pria non muslim, yang menurut perspektif fikih, fatwa MUI dan Majelis Tarjih serta KHI jelas diharamkan. Namun dalam ayat menyebutkan keimanan seseorang yang menjadi acuan dalam perkawinan beda agama. Maka dengan fenomena yang terjadi, diperlukan pengkajian hukum perkawinan beda agama terhadap realita yang terjadi di masyarakat kita dan perlu adanya payung hukum dalam bentuk undang-undang yang secara tegas dan lugas ketentuannya.

Konteroversi perkawinan beda agama dalam UUP tidak lepas dari konteks historisnya, dimana proses penyusunan dan perumusan UUP merupakan hasil tawar menawar dari berbagai kepentingan di antara fraksi-fraksi yang ada ketika itu, sehingga aspirasi masyarakat belum mendapatkan respon yang memadai, meskipun telah berusaha untuk meminimalisir dengan memilih sistem unifikasi terbatas yaitu dengan mengadakan kesatuan ketentuan-ketentuan di dalam perkawinan dengan memberi tempat bagi kekhususan yang dizinkan oleh agama masing-masing. Namun dalam prakteknya masih saja warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri dapat mendaftarkan perkawinannya di Indonesia. UUP yang telah ada tidak tegas mengatur perkawinan beda agama, maka ada celah masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama. Terkait perkawinan beda agama harus diperhatikan aspek keimanan calon pasangannya sesuai dengan ketentuan ayat al-Qur'an yang telah dipaparkan.

Kompilasi Hukum Islam merupakan unifikasi hukum Islam yang berhasil disahkan pada tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan sebuah undang-undang, implementasi KHI bersifat fakultatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam yang boleh dikatakan sebagai hasil ijtihad kolektif ala Indonesia yang tertuang dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Namun seiring perkembangan zaman dengan lahirnya undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, KHI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat hukum Indonesia. Dengan

begitu KHI tidak ada bedanya dengan fatwa-fatwa, aturannya boleh diikuti dan boleh ditinggalkan yang tidak ada akibat hukumnya jika tidak mengikuti peraturan yang tertulis di dalam KHI.

Hukum Islam itu sendiri mengalami proses dan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi permasalahan yang timbul di masyarakat. Berbeda dengan isi pasal KHI yang menutup rapat perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim atau sebaliknya. Maka elastisitas ajaran Islam tidak ditemukan dalam pasal tersebut. Hukum pencuri yang sudah jelas dipotong tangan dapat berubah hukumnya di zaman Umar bi Khattab r.a. mulai lahirnya KHI sampai sekarang sekitar 29 tahun lamanya, seharusnya hukum Islam itu sendiri harus bisa menjadi fleksibel dan elastis terhadap kondisi masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya dengan memandang *sadd adz-dzari'ah*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, dalam perjalanan historisnya, persoalan perkawinan beda agama selalu menjadi kontroversi di kalangan umat Islam sampai saat sekarang ini dan kedepannya. Hal itu dikarenakan adanya pihak yang menganggap perkawinan beda agama merupakan sesuatu yang sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat, sementara di sisi lain pihak-pihak yang ingin melakukan rasionalisasi masalah tersebut sesuai dengan perkembangan zaman.

Kedua, untuk menentukan status hukum perkawinan beda agama perlu dilakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks yang berpotensi memperkuat dan memperkaya keputusan yang akan diambil dengan menggunakan pendekatan komprehensif, kontekstual dan multi analisis. Disamping memperhatikan hail-hasil penelitian terhadap pasangan beda agama, sehingga keputusan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang multikultural tanpa menafikan doktrin-doktrin dan kebenaran agama serta kearifan lokal yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Asjmundi, 1976. *Qaidah-qaidah Fiqhiyah (Qawa'id Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Maraghi, 1969. *Tafsir al-maraghi*, Mesir: Musthafa al-Bab al-Halaby.

Al-Qurthuby, t.th. *Jami' li Ahkam Qur'an*, Al-Qahirah: Darel Kutub Al-Mishriyah.

As-Shabuni, Muhammad Ali, 1980. *Rawâi' Al-Bayân Tafsîr Âyât Al-Ahkâm min Al-Qur'ân*, Vol. I, Damsyiq: Maktabah Al-Ghazali.

As-suyuti, Abruhaman, 1403 H. *Al-Asybah wa An-Nazair*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.

- at-Thabari, Ibn Jarir, 2000. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*, t.tp: Muassah Ar-Risalah.
- Berkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1985. *Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kenang-kenangan Seabad Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta.
- Kamal, Zainal dan Musda Mulia, 2003. *Penafsiran Baru Islam Atas Pernikahan Antar Agama*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke XXII, 1989, Malang Jawa Timur
- Majlis Ulama Indonesia, 2011, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta.
- Ridha, Rasyid, 1367 H. *Tafisr Al-Manar*, Kairo: Dar Al-Manar.
- Saleh, K. Wantjik, 1992. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia.
- Sodik, Mochamad, Mencairkan Kebekuan Fiqh: Membaca KHI dan CLD KHI bersama Musda Mulia, *Jurnal Ilmu Syariah Asy-Syir'ah*, Vol. 38, No.II, 2004
- Syarifudin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Bogor: Kencana.
- , 2007. *Garis-garis besar Fiqh*, Bogor: Kencana.
- Trisnarningsih, Mudiarti, 2007. *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Bandung: Penerbit Utomo.
- Zuhdi, Masjfuk, 1994. *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung.